



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.913, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Boyolali. Kabupaten Klaten. Batas Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Klaten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 36.879''$  LS dan  $110^{\circ} 42' 09.539''$  BT;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada TK.02 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 31.329''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 51.740''$  BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.03 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 30.590''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 40.284''$  BT;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tepi jalan bagian Kabupaten Klaten sampai pada TK.04 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 26.000''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 33.528''$  BT;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.05 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 25.940''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 33.580''$  BT;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tepi jalan bagian Kabupaten Boyolali sampai pada TK.06 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 21.472''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 25.481''$  BT;

- g. TK.06 selanjutnya ke arah utara sampai pada PABU 1 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 13.831''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 26.456''$  BT yang terletak di Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;
- h. PABU 1 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada TK.07 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 21.509''$  LS dan  $110^{\circ} 41' 02.796''$  BT;
- i. TK.07 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada PABU 2 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 23.112''$  LS dan  $110^{\circ} 40' 47.895''$  BT yang terletak di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
- j. PABU 2 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada TK.08 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 15.295''$  LS dan  $110^{\circ} 40' 31.898''$  BT;
- k. TK.08 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.09 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 13.979''$  LS dan  $110^{\circ} 40' 14.986''$  BT;
- l. TK.09 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 3 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 14.630''$  LS dan  $110^{\circ} 39' 59.573''$  BT yang terletak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
- m. PABU 3 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.10 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 16.406''$  LS dan  $110^{\circ} 39' 39.738''$  BT;
- n. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.11 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 17.345''$  LS dan  $110^{\circ} 39' 14.675''$  BT;
- o. TK.11 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 4 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 12.166''$  LS dan  $110^{\circ} 38' 54.651''$  BT yang terletak di Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Dopleng